



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.560-DPMD/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PERIODE 2018-2024 DESA RANCASENGGANG PADA KECAMATAN
SINDANGKERTA KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rancasenggang Kecamatan Sindangkerta atas nama AAN NURHAYATI, S.Pd.I telah mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Rancasenggang Periode 2018-2024;
- b. bahwa berdasarkan Nomor Urut Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rancasenggang berikutnya adalah atas nama AHMAD SAMSUDIN;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rancasenggang Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2018-2024 Desa Rancasenggang Pada Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 83 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 23 Seri E);
7. Keputusan Bupati Nomor : 141.1/Kep. 239 -DPMD/2019 Tentang Penetapan Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Periode 2019-2025 Desa Rancasenggang Pada Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;

Memperhatikan : Surat Camat Sindangkerta Nomor : 141/08/Binwas Pemdes perihal Permohonan Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan BPD PAW Desa Rancasenggang tanggal 24 Januari 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERIODE 2018-2024 DESA RANCASENGGANG PADA KECAMATAN SINDANGKERTA KABUPATEN BANDUNG BARAT.

KESATU : Menetapkan AHMAD SAMSUDIN sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa Periode 2018-2024 Desa Rancasenggang Pada Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, menggantikan AAN NURHAYATI sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Periode 2018-2024 Desa Rancasenggang pada Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 12 April 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN